

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terkait Mediasi Konflik Pertambangan Galian C di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya konflik perebutan pertambangan galian C di Desa Karanggedang adalah :
  - a. Wafatnya pemilik izin petambangan galian C di Dusun Pengempon.
  - b. Pengajuan izin oleh Dul Ahmad pasca wafatnya pemilik izin tambang sebelumnya.
  - c. Tidak adanya intikad baik Dul Ahmad terhadap keluarga Ahmad Muhidin Sugiman.
  - d. Penolakan pengajuan izin Dul Ahmad oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
  - e. Ahmad Muhidin Sugiman berusaha untuk melawan Dul Ahmad.
2. Bentuk penyelesaian konflik perebutan pertambangan galian C di Desa Karanggedang menggunakan jalan mediasi dengan model *settlement mediation* yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa Karanggedang dan mediator yang dipilih adalah Kepala Desa Karanggedang.

3. Proses mediasi konflik pertambangan galian C di Desa Karanggedang dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu :
  - a. Tahapan persiapan, dalam tahapan ini mediator menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mempersiapkan pertemuan mediasi. Hal ini dilakukannya dengan pendekatan pada narasumber untuk mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang terjadi, menyiapkan makalah, melibatkan pihak lain, dan menentukan tempat serta waktu pertemuan mediasi.
  - b. Tahapan pertemuan mediasi, berdasarkan kekuatan hukum pihak Dul Ahmad tidak berhak atas lokasi tersebut hal ini dikarenakan izin miliknya telah dicabut oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Sehingga disini pihak yang lebih berhak atas lokasi tersebut adalah Ahmad Muhidin Sugiman dikarenakan sudah memiliki Surat Rekomendasi WIUP dari Bupati Kabupaten Purbalingga.
  - c. Tahapan pasca mediasi, pihak yang berhak atas lokasi tersebut adalah Ahmad Muhidin Sugiman namun sampai waktu yang belum ditentukan. Mediator disini menyarankan agar kembali dilakukannya pertemuan mediasi agar dapat menghasilkan solusi terbaik.
4. Pasca dilakukannya pertemuan mediasi, konflik dengan sendirinya mereda walaupun pada saat dilakukannya pertemuan mediasi tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan. Mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karanggedang dapat dikatakan kurang berhasil melihat hasil kesepakatan yang didapat kurang maksimal.

## 4.2 Saran

1. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya dalam membuat peraturan perundang-undangan agar tidak mempersulit warga negaranya.
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah harus lebih tegas dalam menangani isu pertambangan galian C, terlebih saat ini banyak pengusaha yang beralih menggunakan alat berat untuk menambang. Pemerintah harus lebih tegas dalam menyikapi hal ini.
3. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam membuat kebijakan seharusnya lebih dipertimbangkan kembali dan berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan para pengusaha pertambangan Galian C.
4. Pemerintah Desa Karanggedang kedepannya agar lebih memperhatikan dan mengawasi terkait isu pertambangan di desanya guna meminimalisir terjadinya konflik.
5. Pengusaha pertambangan galian C seharusnya sebelum berinisiatif untuk mengajukan izin pertambangan, terlebih dahulu belajar seluk beluk dan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan di Indonesia.
6. Pengusaha pertambangan galian C yang menggunakan alat berat agar lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan khususnya terkait ekosistem lingkungan sekitar areal pertambangan.
7. Masyarakat diharapkan dalam menyikapi isu-isu yang terjadi disekitar dengan kepala dingin.
8. Pemerintah Desa Karanggedang agar lebih mempersiapkan mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan. Hal ini dilakukana agar mediasi yang dilakukan

berjalan dengan lancar serta hasil yang didapat dari proses mediasi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Sehingga tidak terjadi permasalahan yang berkelanjutan.